



P U T U S A N

NOMOR: 195/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Renu Kelana Putra Bin Rateno
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 5 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Soklatan RT.05 RW.03 Ds. Sambirejo Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Juni 2019 nomor 195/PID.SUS/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga 32/Pid.Sus/2019/PN Slt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 11 Maret 2019 nomor.reg.perkara . PDM-05/SALT/II/Euh.2/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RENU KELANA PUTRA Bin RATENO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di kamar kos samping Bank BRI cabang Salatiga yang terletak di Jl. Diponegoro Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya terdakwa dan saksi korban INTAN PERMATA SARI Binti WAHYU PARAWIBOWO berpacaran sejak tanggal 19 Januari 2019 kemudian pada hari senin tanggal 21 Januari 2018 pukul 14.30 wib terdakwa menyuruh saksi korban untuk main ke Kos yang terletak di samping BRI Cabang Jl. Diponegoro Kel Salatiga Kec Sidorejo Kota Salatiga lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban datang ke Kos tersebut dengan diantar oleh saksi PATRISIA ANINDYA PUTRI Binti WIKANA SUPRANTO PUTRA. Sesampainya di kos tersebut saksi korban masuk kedalam kamar kos dimana saat itu ada saksi DIMAS AGUNG Als KICER dan saksi SUPRATNO teman terdakwa kemudian mulai mengobrol.

Bahwa pada pukul 19.00 Wib terdakwa menyuruh ke-2 (dua) temannya tersebut keluar dari kamar kos kemudian terdakwa mengunci kamar tersebut dari dalam lalu ketika saksi korban tidur-tiduran terdakwa mencium bibir saksi korban dan meremas payudara nya yang masih dalam keadaan berpakaian menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mencopot celana dan celana dalam milik saksi korban dan juga membuka baju saksi korban dan BH nya sehingga saksi korban telanjang bulat kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana dan celana dalam sehingga terdakwa juga telanjang bulat.

Bahwa saat telanjang bulat posisi terdakwa di atas dan menindih saksi korban kemudian terdakwa menciumi kedua payudara saksi korban kemudian terdakwa memasukan penis nya ke dalam vagina saksi korban serta digoyangkan \pm 7 (tujuh)

Halaman 2, Putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT SMG



menit sambil terdakwa mengatakan "tak tokke jero yo ? " (tak keluarin di dalam ya?) lalu saksi korban menjawab " iyo, anggere kowe gelem tanggung jawab" (tetapi kamu mau bertanggung jawab) lalu terdakwa menjawab "iyo" (iya) kemudian sambil terus menciumi bibir saksi korban lalu sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali memakai pakaian lagi dan pergi ke kamar mandi setelah itu terdakwa dan saksi korban mengobrol.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi PARTINEM Binti PARLUN (Alm.) ibu saksi korban mendatangi kos bersama petugas kepolisian Resor Salatiga lalu membawa terdakwa ke polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka / lecet pada selaput daranya, hal ini sebagaimana Visum et Repertum (VeR) No. 370 / 0307 / 402.1 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIAN PISIAANGGRELIANA, M.H., Sp.KF selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit –
- Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban enam belas tahun delapan bulan, sadar penuh. Di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lecet pada bibir kecil alat kelamin dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

terdakwa RENU KELANA PUTRA Bin RATENO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di kamar kos samping Bank BRI cabang Salatiga yang terletak di Jl. Diponegoro Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadilinya, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya terdakwa dan saksi korban INTAN PERMATA SARI Binti WAHYU PARAWIBOWO berpacaran sejak tanggal 19 Januari 2019 kemudian pada hari senin tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 pukul 14.30 wib terdakwa menyuruh saksi korban untuk main ke Kos yang terletak di samping BRI Cabang Jl. Diponegoro Kel Salatiga Kec Sidorejo Kota Salatiga lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban datang ke Kos tersebut dengan diantar oleh saksi PATRISIA ANINDYA PUTRI Binti WIKANA SUPRANTO PUTRA. Sesampainya di kos tersebut saksi korban masuk kedalam kamar kos dimana saat itu ada saksi DIMAS AGUNG Als KICER dan saksi SUPRATNO teman terdakwa kemudian mulai mengobrol.

Bahwa pada pukul 19.00 Wib terdakwa menyuruh ke-2 (dua) temannya tersebut keluar dari kamar kos kemudian terdakwa menguci kamar tersebut dari dalam lalu ketika saksi korban tidur-tiduran terdakwa mencium bibir saksi korban dan meremas payudara nya yang masih dalam keadaan berpakaian menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mencopot celana dan celana dalam milik saksi korban dan juga membuka baju saksi korban dan BH nya sehingga saksi korban telanjang bulat kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana dan celana dalam sehingga terdakwa juga telanjang bulat.

Bahwa saat telanjang bulat posisi terdakwa di atas dan menindih saksi korban kemudian terdakwa menciumi kedua payudara saksi korban kemudian terdakwa memasukan penis nya ke dalam vagina saksi korban serta digoyangkan \pm 7 (tujuh) menit sambil terdakwa mengatakan "tak tokke jero yo ? " (tak keluarin di dalam ya?) lalu saksi korban menjawab " iyo, anggere kowe gelem tanggung jawab " (tetapi kamu mau bertanggung jawab) lalu terdakwa menjawab "iyo" (iya) kemudian sambil terus menciumi bibir saksi korban lalu sperma terdakwa keluarkan di dalam vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali memakai pakaian lagi dan pergi ke kamar mandi setelah itu terdakwa dan saksi korban mengobrol.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi PARTINEM Binti PARLUN (Alm.) ibu saksi korban mendatangi kos bersama petugas kepolisian Resor Salatiga lalu membawa terdakwa ke Polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka / lecet pada selaput daranya, hal ini sebagaimana Visum et Repertum (VeR) No. 370 / 0307 / 402.1 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA, M.H., Sp. KF selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan sbb:

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban enam belas tahun delapan bulan, sadar penuh. Di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lecet pada bibir kecil alat kelamin dan robekan lama pada selaput dara.

Halaman 4, Putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 15 Mei 2019 nomor.reg.perkara : PDM-05/SALT/IEuh.2/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENU KELANA PUTRA Bin RATENO bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " yang melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENU KELANA PUTRA Bin RATENO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif bergaris warna hitam dan abu-abu,
 - 1 (satu) potong BH warna putih ada gambar hello kity,
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua,
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda,
 - 1 (satu) potong celana dalam coklat muda,
 - 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih garis hitam.→ Dikembalikan kepada saksi INTAN PERMATA SARI Binti WAHYU PARAWIBOWO.

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 29 Mei 2019 nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Slt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Kelana Putra Bin Rateno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 5, Putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif bergaris warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna putih ada gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam coklat muda;
- 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih garis hitam;

Dikembalikan kepada Intan Permata Sari Binti Wahyu Parawibowo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 10 Juni 2019, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Juni 2019 dan Memori Banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 12 Juni 2019 dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 13 Juni 2019, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun sangat jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari masyarakat merasa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 29 Mei 2019 nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN Slt. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 29 Mei 2019 nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slt. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 7, Putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slt., tanggal 29 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh kami Eko Tunggul Pribadi, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso, SH.MH. dan Murdiyono, SH.MH. para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 18 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Nur Syaeful Mukmin, SH.MM. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Singgih Budi Prakoso, SH.MH.

Eko Tunggul Pribadi, SH._

Murdiyono, SH.MH.

Panitera Pengganti

Halaman 8, Putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)